



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAMBI

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI
NOMOR : 15/HK.03.2-Kpt/1571/Kpu-Kot/II/2018
TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA JAMBI
TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam memenuhi ketentuan Pasal 68 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2017 tentang tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi menetapkan Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jambi Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

- Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor : 42/Kpts/KPU-Kota-005.435384/2017 Tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jambi Tahun 2018;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor : 08/Kpts/KPU/005.435384/ 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jambi Tahun 2018;

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor : 15/Kpts/KPU-Kota-005.435384/2017 tentang Pedoman Teknis Pencalonan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jambi Tahun 2018.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor : 62/PL.03-BA/Kpu-Kot/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jambi Tahun 2018.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA JAMBI TAHUN 2018

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jambi Tahun 2018 sebagai berikut :

- a. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Jambi Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I dan Kemas Alfarizi, SE.**

Partai Politik pengusul sebagai berikut :

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
2. Partai Amanat Nasional (PAN)

- b. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Jambi DR. H. Syarif Fasha, ME dan DR. dr. H. Maulana, MKM.**

Partai Politik pengusul sebagai berikut :

1. Partai Golongan Karya (GOLKAR)
2. Partai Demokrat
3. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)

4. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
5. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
6. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
7. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
8. Partai Bulan Bintang (PBB)
9. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)
10. Partai Nasional Demokrat (NASDEM)

- KEDUA : Nama - nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi dan di Laman Web KPU Kota Jambi;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 12 Februari 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAMBI**



WEIN ARIFIN